

Dugaan Kebocoran PPJ, Polres Periksa Kabid Pendapatan BPKD Seluma

BETVNEWS,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, menggelar Hearing bersama PLN Rayon Seluma dan Cabang Bengkulu, hal ini dilakukan untuk mengetahui penjelasan dari pihak PLN tentang Setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kepada kas Pemerintah Kabupaten Seluma, Rabu (26/09)

Dari apa yang disampaikan oleh pihak PLN Rayon Seluma, bahwa dari beberapa tahun terakhir setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami kenaikan dengan bertambahnya pelanggan listrik dari tahun 2017 dengan target yang diberikan oleh dewan Rp. 4,4 Miliar, namun dari keterangan PLN bahwa pada tahun tersebut disetorkan Rp. 4,9 Miliar akan tetapi dari laporan Pemerintah Kabupaten Seluma hanya 3,2 Miliar.

“Jadi jika pelanggan meningkat, otomatis pendapatan daerah (PPJ) juga akan meningkat,” sampai Ellias Asisten Manager Administrasi PLN Cabang Bengkulu

Sebagai bahan pertimbangan bahwa dalam setiap tahunnya, PLN telah menyetorkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sejumlah Rp. 3,4 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 3,5 Miliar, Sedangkan tahun 2017 sebanyak Rp. 4,9 Miliar, namun di tahun 2018 hingga bulan Juni sudah mencapai 3,1 Miliar.

Sedangkan pasokan listrik untuk Kabupaten Seluma berasal dari tiga rayon, rayon Sukaraja sebanyak 3700 pelanggan, rayon Nusa indah sebanyak 728 pelanggan, rayon Manna 6951 pelanggan dengan total jumlah pelanggan 44.116 pelanggan.

Melihat dari data di atas, pihak DPRD Kabupaten Seluma meminta kejelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Seluma, termasuk aliran dari anggaran PPJ tersebut.

“Pemda harus transparan dalam pengelolaan PPJ ini, jadi jangan ada yang ditutupi agar uang rakyat ini benar-benar terserap dengan baik,” sebut Ulil Umidi

Selain itu Wakil Ketua II DPRD kabupaten Seluma, Okti Fitriani juga menegaskan bahwa dirinya juga akan meminta keterangan dari pihak Pemerintah Kabupaten Seluma.

“Jelas kita akan memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Seluma, agar hal ini jelas, apa memang ada kebocoran atau ada kesalahpahaman,” tutupnya.

EWartanews - Adanya selisih laporan pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Unit Tipidkor Polres Seluma panggil dan memeriksa Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pendapatan Keuangan DAERAH (BPKD) Seluma, Darmawan.

"Iya, hari ini kita lakukan pemeriksaan terhadap salah satu pejabat di BPKD Seluma, untuk meminta klarifikasi dan kroscek terkait setoran PPJ yang diduga ada masalah. Senin 1/10 2018. Minggu lalu kita sudah memanggil PLN Area Bengkulu, "Kata Kapolres Seluma AKBP Jeki Rahmat Mustika melalui Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila. Dari hasil pemeriksaan

sementara BPKD Seluma dan PLN Area Bengkulu, rekapitulasi setoran PPJ yang masuk ke Kas Daerah itu sama dengan yang ditransferkan oleh PLN.

"Dari pemeriksaan sementara, rekapitulasi bukti setoran PPJ dari PLN ke Kas Daerah itu cocok," Ujar Kasat.

Sementara itu, menurut DPRD Seluma saat dilaksanakan hearing beberapa waktu lalu, antara laporan yang diberikan oleh pihak PLN dan pendapatan asli daerah dari pajak penerangan jalan terdapat selisih dengan jumlah yang cukup besar. Ada selisih laporan Bupati Seluma terkait PPJ sebesar Rp 3,2 miliar sedangkan PLN Setor Rp 4,9 miliar atau ada selisih Rp 1,7 miliar pada Tahun 2017.

"Kita masih akan klarifikasi rekapitulasi bukti setoran PPJ. Untuk selanjutnya nanti kita masih lakukan pemeriksaan lebih lanjut," Jelas Kasat.

Sumber Berita :

1. www.ewarta.co dugaan kebocoran ppj polres periksa kabid pendapatan bpkd seluma, 10 Februari 2018
2. <https://betvnews.com/ppj-seluma-diduga-bocor/>, 26 September 2018
3. harianrakyatbengkulu.com, polres hentikan lidik ppj, 30 Oktober 2018

Catatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari :

- a. Pajak Hotel dan Restoran*
- b. Pajak Hiburan*
- c. Pajak Reklame*
- d. Pajak Penerangan Jalan*
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C*
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.*

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 52

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.